



PUTUSAN

Nomor 0724/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 19 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0724/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 20 Mei 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 221/10/VI/2012 tertanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Fajar Ujung sebagaimana alamat Termohon di atas;

Pbr/PA. 16/Pdt.G/2016/0724.No.Ptshal. 15dari 1 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai satu orang anak laki-laki yang bernama (anak pertama) umur 3 tahun 2 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai akan tetapi pada bulan Juni 2013, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Termohon suka berkata kasar yang tidak pantas nya di ucapkan oleh seorang istri yang baik;
 - c. Termohon tidak patuh dan taat kepada nasihat Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, bahkan ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon hanya cuek saja dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
 - d. Termohon selalu mengikut sertakan keluarga nya di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;
 - e. Termohon selalu menolak untuk di ajak berpindah tempat tinggal agar pemohon dan Termohon bisa hidup lebih mandiri;
 - f. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu tahun empat bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724.No.Ptshal. 15dari 2 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJI terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Asy'ari, M.H., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724.No.Ptshal. 15dari 3 Hal.



Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Setelah permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Jawaban atas Permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lamanya hingga sekarang ini;
3. Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut, Pemohon tidak pernah kembali lagi, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Fariel Athariz, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa perpisahan Termohon dengan Pemohon benar telah didahului dengan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk bersatu;
5. Bahwa penyebab awal dari perselisihan antara Termohon dengan Pemohon adalah masalah Pemohon mengajak mencari dan pindah rumah, akan tetapi ketika mencari rumah tersebut, Pemohon tanpa kompromi terlebih dahulu dengan Termohon, Pemohon pergi dengan orang tuanya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa jika Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon, maka Termohon, mengajukan Gugatan balik terhadap Pemohon yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Permohonan maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah kelalaian dari Pemohon sejak berpisah selama 9 (sembilan) bulan);
2. Nafkah tertinggal untuk anak selama 1 1/2 (satu setengah) tahun;
3. Nafkah Iddah untuk selama masa Iddah Rp.2.500.000,- perbulan;

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/20 0724. No.Ptshal. 15dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nahwa untuk anak sampai dewasa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;
5. Kiswah;
6. Uang Muth'ah;

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, telah terjadi kesepakatan dalam persidangan:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat memanfaatkan uang tabungan Tergugat Rekonvensi yang buku Tabungannya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
2. Sepakat memberikan uang nafkah tertinggal sebanyak Rp. 11.563.119,-(sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas) untuk anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
3. Sepakat memberikan nafkah tertinggal untuk Penggugat Rekonvensi selama satu setengah tahun sebanyak Rp. 7.563.119,-(tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) sudah termasuk nafkah Iddah selama 100 hari sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta uang kiswah dan seperangkat alat shalat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Sepakat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Oleh karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan gugat cerai, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon berupa akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/10/VI/2013, tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah /Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon yang menyatakan kebenarannya;

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/20 0724. No.Ptshal. 15dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama (saksi pertama dan saksi kedua) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama (orang tua Pemohon).

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juni 2012;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi untuk bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Pemohon tersebut;

2. Saksi kedua (Paman Pemohon).

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Payung Sekaki, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1(satu) tahun lebih;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tuanya;

Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724.No.Ptshal. 15dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti;

Bahwa Termohon telah juga menyampaikan bukti saksi:

1. Saksi Pertama (Orang tua Termohon):

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami isteri;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah membina rumah tangga dengan baik serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah;
- Bahwa benar penyebabnya karena Pemohon pernah mengatakan kepada saksi akan membeli rumah dan untuk pindah kesana, akan tetapi Termohon masih belum mau, maka terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa pada intinya saksi selaku orang tua telah memberikan nasehat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Termohon selaku isteri telah tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;

2. Saksi kedua (adik kandung Termohon):

- Bahwa benar Termohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk rukun kembali, tetapi nampaknya tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi masih tetap mengharapkan agar rumat tangga dapat bersatu kembali, akan tetapi kedua telah tidak sepakat lagi, maka saksi menyerahkan kepada kedua belah pihak;

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724.No.Ptshal. 15dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menerima permohonan Pemohon dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person di* persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Asy'ari, M.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724.No.Ptshal. 15dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pembuktian dalam pernikahan adalah berdasarkan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama (Saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (saksi pertama) menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724.No.Ptshal. 15dari 9 Hal.



dan pertengkaran sejak setengah tahun lalu, saksi telah memberikan nasehat agar keutuhan rumah tangga antara keduanya dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (saksi kedua) telah menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setengah tahun lalu, saksi telah memberikan nasehat untuk tetap mempertahankan keutuhannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon yang telah pula menyampaikan bukti saksi – saksi dari keluarga dekatnya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon kesaksian tersebut justru menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon merupakan orang tua Pemohon, saksi kedua adalah Paman Pemohon, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran serta ucapan Termohon kepada Pemohon menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “pertengkaran”; oleh karena keadaan yang disebutkan Pemohon adalah sebagai bentuk pertengkaran dan terjadi sejak setengah tahun lalu dan hingga sekarang, menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan “ pertengkaran terus menerus” antara Pemohon dengan Termohon; keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sekalipun berpisahannya Pemohon dengan sejak awal Januari 2015, namun karena usia Pemohon dengan Termohon yang tergolong sudah matang untuk menentukan sikap berpisah, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran settab Jawaban Termohon kepada Pemohon menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk pertengkaran, oleh karena keadaan yang disebutkan Pemohon adalah sebagai bentuk pertengkaran dan terjadi sejak tiga tahun lalu dan hingga sekarang, menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan untuk

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/20 0724. No.Ptshal. 15dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa Termohon juga telah menyampaikan dua orang saksi yakni Raskun Bin Duriat (orang tua Termohon) dan Pratamaputra Bin Raskum pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tarangga antara keduanya telah sulit untuk dipertahankan, akan tetapi tetap berharap untuk dapat bersatu kembali mengingat anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dari pihak Termohon tidak ada bantahan dan kelihatannya menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, serta mencapai batas minimal pembuktian saksi, keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan balik dari pihak Termohon mengenai nafkah anak yang tidak diberikan oleh Pemohon Konvensi/, Termohon menuntunya selama satu setengah tahun, dan demikian juga nafkah yang terlalaikan oleh Pemohon

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724. No.Ptshal. 15dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama satu setengah tahun tersebut dituntut juga oleh Penggugat Rekonvensi, serta menuntut juga nafkah Iddah, Muth'ah. Dan Kiswah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah sepakat secara lisa didepan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat memanfaatkan uang tabungan Tergugat Rekonvensi yang buku Tabungannya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
2. Sepakat memberikan uang nafkah tertinggal sebanyak Rp. 11.563.119,-(sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas) untuk anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
3. Sepakat memberikan nafkah tertinggal untuk Penggugat Rekonvensi selama satu setengah tahun sebanyak Rp. 7.563.119,-(tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) sudah termasuk nafkah Iddah selama 100 hari sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta uang kiswah dan seperangkat alat shalat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Sepakat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memandang, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mengikat antara keduanya untuk ditaati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat;

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
2. Pasal 55, 65, 82 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724. No.Ptshal. 15dari 12 Hal.



3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Pasal 19 huruf f, dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118 dan 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Hak Hadhonah anak yang bernama (anak pertama) lahir tanggal 11 Maret 2013, kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menetapkan nafkah anak bernama (anak pertama), lahir tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa/mandiri;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut, yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Menetapkan Nafkah anak yang tertinggal selama satu setengah tahun sebesar Rp. 11.563.119,-(sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah); dan Nafkah Penggugat Rekonvensi tertinggal selama satu setengah tahun Rp.7.563.119,- (tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu, seratus sembilan belas rupiah) termasuk didalamnya uang Iddah, Muth'ah Kiswah dan separangkat alat shalat);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak yang tertinggal selama satu setengah tahun, melalui Penggugat Rekonvensi/

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724. No.Ptshal. 15dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi dan Nafkah Iddah, Muth'ah, dan Kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Iifa Susianti, S.H., M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Iifa Susianti, S.H., M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Iifa Susianti, S.H., M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724. No.Ptshal. 15dari 14 Hal.



Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 29 Juni 2016.

PANITERA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

A Z W I R, S.H.

.Pbr/PA. 16/Pdt.G/200724. No.Ptshal. 15dari 15 Hal.